

BAB II

ASAS AKUSATOR DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT KUHAP

A. Tinjauan teori sistem pemeriksaan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Hukum acara pidana dibagi menjadi 2 bagian yaitu mengenai pemeriksaan terhadap orang yang diduga maupun orang yang didakwa melakukan perbuatan tindak pidana :

1. Pemeriksaan pendahuluan atau pemulaan (*Vooronderzoek*) yaitu yang dilakukan oleh penyidik.
2. Pemeriksaan persidangan (*Gerechtigke Onderzoek*) yaitu yang dilakukan oleh hakim.

Titik awal pemeriksaan dalam hadapan penyidik adalah tersangka, karena dari tersangka memperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Namun, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh dipandang sebagai objek pemeriksaan.

Menurut M. Yahya Harahap :¹⁷

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “Asas Praduga Tak Bersalah” sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan :¹⁸

Tersangka harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya lah yang menjadi objek pemeriksaan. K arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditunjukkan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Pada pemeriksaan tersangka, seorang penyidik wajib memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak diluar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka dalam pemeriksaan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam pasal 14, 15, dan 32 dijumpai dengan kata “tersangka”, “terdakwa”, dan “terpidana” dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafik, Jakarta, 2000, hlm.134.

¹⁸ Soejono Dirdjosisworo, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.72.

Kata “tersangka” ini digunakan ketika ia atau tersangka sedang atau berada dalam tingkat pemeriksaan permulaan, kata-kata “terdakwa” dipakai ketika tersangka masih dalam tingkat pemeriksaan dimuka hakim dan kata-kata “terpidana” digunakan ketika terdakwa telah menerima putusan telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Maksud dari cara pemeriksaan disini adalah tata cara pemeriksaan secara yuridis. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ad acara yang berlaku menurut KUHAP. Adapun tata cara tersebut menurut M. Yahya Harahap, seperti :¹⁹

1. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dalam bentuk apapun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan harus “bebas” dan “kesadaran” nurani. Tidak oleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar. Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 52 dan 117 KUHAP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan Pasal 52 dan 117 KUHAP ialah melalui Praperadilan, berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas alasan pemeriksaan-pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang. Akan tetapi, hal ini kurang efektif karena sangat sulit bagi seorang tersangka membuktikan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan dan tekanan. Kontrol yang tepat untuk menghadiri terjadinya penekanan atau ancaman dalam penyidikan ialah kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.136-138.

2. Penyidik mencatat dengan teliti semua tersangka.

Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka. Keterangan tersangka tersebut harus dicatat di tanyakan atau dimintakan persetujuan dan tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara tersebut. apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di atas berita acara tersebut sedangkan apabila tersangka tidak mau menandatangani maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.

3. Dalam Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan diperiksa berlokasi di luar daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka.

4. Jika tersangka tidak hadir menghadap penyidik maka sesuai ketentuan pasal 113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan cara :

Penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ke tempat kediaman tersangka tersebut. hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan “alasan yang patut dan wajar”. Alasan yang patut dan wajar disini maksudnya harus ada pernyataan dan tersangka bahwa bersedia diperiksa di tempat kediamannya, sebab tanpa pernyataan kesediaan timbul anggapan pemeriksaan “seolah-olah dengan paksaan”. Untuk menghadirinya baiknya ada pernyataan kesediaan, baik hal itu dinyatakan secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan tersangka kepada penyidik sewaktu penyidik mendatangi tersangka ditempatkan kediamannya.

Sehingga pada proses pemeriksaan perkara pidana yang berwenang

melakukan pemeriksaan adalah penyidik, penyidik dan penyidik pembantu.

B. Tinjauan Umum Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (4) KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut Y.B. Suharto menyatakan bahwa :²⁰

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana, Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili dan di sidang di pengadilan.

Sementara dalam Pasal 1 angka 14 berbunyi “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Menurut Abdul Hakim G. Nusantara :²¹

Dalam pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

²⁰ Y.B. Suharto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.250.

²¹ Abdul Hakim G. Nusantara, *KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm.213.

Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupanya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52 “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”.

Dalam penjelasan pasal tersebut, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan.

Abdul Hakim G. Nusantara, menyatakan penjelasan itu mengatakan:²²

Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana yaitu asas akusator karena asas tersebut menempatkan tersangka maupun

²² *Ibid*, hlm.214.

terdakwa kriminal sebagai subjek dalam setiap tindakan dalam pemeriksaan. Dan asas tersebut telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-haknya.

2. Macam-macam Hak Tersangka

Mengutip dalam buku Yadiman dan Melani, yaitu :²³

Hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Hak ini diatur dalam Pasal 52 KUHAP yaitu “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa harus berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hukum”. Penjelasan tersebut supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka.

Sedangkan menurut persepsi Lilik Mulyadi, dalam elementer KUHAP memberikan jaminan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa antara lain sebagai berikut :²⁴

- a. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke Penuntut Umum dan perkaranya dilimpahkan ke

²³ Yadiman dan Melani, *Op.cit.* hlm.82.

²⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana “Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, PT.Citra Adiyata Bakti, Bandung, 2002, hlm.51-53.

- pengadilan untuk diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP).
- b. Hak agar diberitahukan secara jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya dan didakwakan pada waktu pemeriksaan (Pasal 51 butir (a) dan (b) KUHAP).
 - c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan kepada Hakim pada waktu tingkat penyidikan dan pengadilan (Pasal 52 KUHAP).
 - d. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP).
 - e. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan selama dan waktu pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).
 - f. Hak untuk memilih penasihat hukumnya sendiri (Pasal 55 KUHAP) serta dalam hal tidak mampu berhak didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma/prodeo sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP).
 - g. Hak tersangka apabila ditahan untuk dapat menghubungi Penasehat Hukum setiap saat diperlukan dan hak tersangka/terdakwa yang warga negara asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHAP).
 - h. Hak tersangka atau terdakwa apabila ditahan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya (Pasal 58 KUHAP).
 - i. Hak agar diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa apabila ditahan untuk memperoleh bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak berhubungan dengan keluarganya sesuai maksud di atas (Pasal 59, dan 60 KUHAP).
 - j. Hak terdakwa secara langsung atau dengan perantara Penasihat Hukumnya menerima kunjungan sanak keluarganya guna kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP).
 - k. Hak tersangka atau terdakwa mengirim dan menerima surat dengan Penasihat Hukumnya (Pasal 62 KUHAP).
 - l. Hak tersangka atau terdakwa menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 64 KUHAP).

- m. Hak agar diadili di sidang pengadilan secara terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP).
- n. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge* (Pasal 65 KUHAP).
- o. Hak tersangka atau terdakwa untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).
- p. Hak tersangka atau terdakwa mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 jo Pasal 95 ayat (1) jo Pasal 97 ayat (1) KUHAP).
- q. Hak terdakwa mengajukan keberatan tentang tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP).
- r. Hak terdakwa untuk meminta penundaan pemeriksaan di sidang pengadilan guna kepentingan pembelaannya (Pasal 203 ayat (3) huruf c KUHAP).
- s. Hak untuk mendapatkan petikan surat putusan pengadilan segera setelah putusan diucapkan (Pasal 226 ayat (1) KUHAP).
- t. Hak terdakwa untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan melakukan peninjauan kembali (Pasal 67 jo Pasal 233, Pasal 244 dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP).

3. Ketentuan Hukum Penerapan Tersangka

Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Dalam Pasal tersebut dapat dilihat bahwa untuk seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka maka harus berdasarkan bukti permulaan akan tetapi jika ditinjau lebih jauh, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada yang

mengatur secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup itu, tetapi dapat ditemui dalam ketentuan Peraturan Kapolri yang mengatur pengertian bukti permulaan tersebut.

Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 yaitu: Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.

Kemudian jika Pasal 1 angka 21 Perkap No.14 Tahun 2012 ditelusuri lebih jauh maka dapat dikatakan bahwa bukti permulaan merupakan alat bukti. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri memiliki Ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah yakni ketentuan Pasal 184 yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah meliputi:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat-surat/ dokumen
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

C. Tinjauan Umum Penyidikan

1. Pengertian Penyidik

Menurut Nico Ngani, pengertian penyidik merupakan :²⁵

Pengertian penyidik dalam KUHAP, pada ketentuan umum disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b KUHAP, bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Penjelasan Pasal 6 ayat 2 KUHAP disebutkan bahwa kedudukan dan pengangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah diselaraskan dan sideimbangkan dengan kedudukan dan pengangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah pengangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 ayat 2 KUHAP sudah ada dan telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983 berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menyebutkan :

(1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi.

²⁵ Nico Ngani, dkk, *Mengenal Hukum Acara Pidana Seri Satu Bagian Umum Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm.19.

b. Pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan Pejabat itu.

(2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

Pasal 2 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menyebutkan, penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia diangkat oleh kepala polisi Republik Indonesia yang dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat polisi lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu ditanyakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan ditempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka dan terdakwa.
5. Penahanan sementara.

6. Pengeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

R. Soesilo menyatakan dalam bidang *reserse criminal* penyidikan itu dibedakan antara lain, yaitu :²⁶

1. Penyidikan dalam arti luas, yang meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya.
 2. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi represif dari reserse criminal polri yang merupakan permulaan dari perkara pidana.
2. Tugas dan Kewenangan penyidikan yang ditentukan di dalam KUHAP

Menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia, karena kewajibannya mempunyai wewenang :

²⁶ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik penyidikan Perkara kriminal*, Politeia, Bogor, 1974, hlm.13.

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda mengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang dari penyidik, menurut Pasal 5 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta Memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Tugas dan wewenang penyidik sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam melaksanakan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku antara lain pelaksanaan pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan barang, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, serta pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan yang sudah diatur dalam KUHAP.

3. Proses pemeriksaan penyidikan oleh penyidik

M. Yahya Harahap mengungkapkan bahwa :²⁷

Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semauanya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang :

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis maupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;

²⁷ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.134.

- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya

peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

D. Asas Akusator

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakan di dalam Undang-Undang, baik pada waktu pemeriksaan permulaan maupun pada waktu persidangan pengadilan. Terdapat asas-asas dalam hukum acara pidana yang menjadi patokan hukum sekaligus merupakan tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP.

Makna asas-asas hukum itu sendiri merupakan ungkapan hukum yang bersifat umum. Sebagian berasal dari kesadaran hukum serta keyakinan kesusilaan atau etis kelompok manusia dan sebagian yang berasal dari pemikiran di balik peraturan undang-undang serta yurisprudensi. Rumusan pengertian asas-asas hukum yang demikian itu konsekuensinya adalah kedudukan asas itu menjadi unsur pokok dan dasar yang penting dari peraturan hukum.

Salah satu asas penting yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana yaitu Asas Akusator dan Inkisitor (*Accusatoir dan Inquisitoir*).

Asas akusator mempunyai arti bahwa menempatkan kedudukan terdakwa sebagai subjek pemeriksaan, terdakwa tidak lagi dipandang sebagai objek. Sedangkan pemahaman dalam asas inkisitor, terdakwa dipandang sebagai objek pemeriksaan. Asas inkisitor ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting, sehingga untuk mendapatkan pengakuan tersangka sering digunakan tindakan kekerasan ataupun penganiayaan.

Asas akusatoir ini telah ditunjukkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berisi ketentuan untuk memberikan kebebasan kepada tersangka maupun terdakwa untuk mendapatkan penasehat hukumnya.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa : “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”.

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Ridwan Hasibuan, menyatakan bahwa :²⁸

Kata Pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat dirugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Dalam pembahasan ini ada juga tentang pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi :

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang

²⁸ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994, hlm.8.

turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tanganya.

- 2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
 - 1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - 3e. Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang menjadi luka berat.
- 3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- 4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUHPidana yang berbunyi sebagai

berikut :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan pasal diatas, maka perbuatan pencurian dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP.

2. Klasifikasi Pencurian dalam KUHP

Pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Pencurian Biasa

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP.

Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian ringan menurut Adami Chazawi yaitu :²⁹

1. Mengambil;
 2. Suatu barang;
 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- b. Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*gepriviligeerde diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,- diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,-“.

Adami Chazawi menyatakan bahwa ada tiga kemungkinan terjadi pencurian ringan, yaitu apabila :³⁰

1. Pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362, ditambah adanya unsur yang meringankan

²⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Publishung, Malang, 2002, hlm.40.

³⁰ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.40.

yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-

2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp.250,-
3. Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, ditambah nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00

c. Pencurian yang diperberat

Pencurian dalam bentuk diperberat menurut Adami Chazawi

yaitu :³¹

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363. (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karena nya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.

Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan :

- 1) Pasal 363 KUHP

³¹ Adami Chazawi, Op.cit, hlm.19.

Pasal 363 KUHP merumuskan: diancam pidana penjara paling lama 7 tahun;

- 2) Pencurian ternak, yang dimaksud dengan “ternak” adalah “hewan” diterangkan dalam pasal 101 disini adalah binatang mamalia berkembang biak (sapi, kerbau, kambing), binatang berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. anjing, ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan ternak karena tidak berkembang biak, tidak berkuku satu, dan bukan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani;
- 3) Pencurian pada waktu ada Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 4) Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

- 5) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 6) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.

d. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Bentuk pencurian diperberatkan kedua ialah yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan yang rumusannya sebagai berikut yang dinyatakan oleh Adami Chazawi :³²

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun :

³² Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 43.

- a) Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup dan ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang berjalan.
- b) Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- c) Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- d) Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat
- e) Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
- f) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

F. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang fundamental, sehingga keberadaannya tidak dapat diganggu gugat seharusnya hak tersebut diperhatikan dan dilindungi.

Menurut Moh. Yasir Alimi mengemukakan :³³

Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang secara kodrati melekat dalam diri manusia, tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia berdasarkan prinsip fundamental, bahwa semua manusia memiliki martabat yang kodrati tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa asal-usul, bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut.

Menurut A. Masyhur Effendi mengemukakan :³⁴

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-

³³ Moh. Yasir Alimi, Dkk, *Advokasi Hak-hak Perempuan, Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, LkiS, Yogyakarta, 1999, hlm. 13.

³⁴ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, Bogor, 2005, hlm.8.

nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.

2. Khusus Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut :

- a. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- b. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial dan budaya.
- c. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
- d. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran HAM.

Perlindungan HAM terutama melalui pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan HAM. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara. Negara lah yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya termasuk hak-hak asasinya. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa hak asasi manusia dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan pembangunan.

Lembaga-lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia, di Indonesia pelaksanaannya upaya perlindungan HAM dilakukan oleh lembaga milik pemerintah dan lembaga milik swasta lain yang berwenang, antara lain :

1. Kepolisian.
2. Kejaksaan.
3. Komnas HAM.
4. Pengadilan HAM di Indonesia.
5. Lembaga bantuan hukum indonesia (YLBHI).
6. Biro Bantuan dan Konsultan hukum perguruan tinggi.
7. Komnas anak.
8. Komnas Perempuan.

Undang-Undang 1945 menjamin perlindungan HAM, misalnya pengakuan dan jaminan hak atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, selain mengatur tentang berbagai hak yang dijamin, juga menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, serta mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jaminan perlindungan HAM dalam berbagai peraturan tersebut, memberikan kewajiban kepada negara dan utamanya adalah pemerintah terhadap hak-hak yang dijamin. Komitmen negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM tersebut kemudian dilakukan dengan terus menerus mengupayakan adanya pembentukan, perubahan, dan pencabutan regulasi-regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan HAM.

4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan

kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”, jadi ketika pelanggaran HAM diartikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.